



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Ali Akbar G M
2. Tempat lahir : Desa Perbulan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/14 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Perbulan Kec Lau Baleng Kab.Karo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;

Terdakwa M.Ali Akbar G M ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Thomas Ginting, SH dan Adwin Mawardi,SH advokat beralamat di Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan Jl. Bambu No.64 Medan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 51/Pen Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 6 Maret 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 26 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 27 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. ALI AKBAR G M** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **M. ALI AKBAR G M** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 4 (empat) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik kecil warna bening berisikan serbuk putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan 5 (lima) buah plastik klip warna bening dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) unit telepon genggam Merk Nokia warna merah lengkap dengan Sim Card dengan nomor 0813 6017 9164 dalam keadaan setengah casingnya telah rusak;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa M. Ali Akbar G M pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira Pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di bekas lumbung padi Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira Pukul 13.30 Wib saksi Basmi Ginting, saksi Dipa Sitepu, saksi Mariadi Sianturi yang merupakan anggota Polsek Mardinding mendapatkan informasi yang layak dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis shabu-shabu di lapangan Sekolah Dasar (SD) Negeri Desa Mardinding, Kec. Mardinding, Kab. Karo. Kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan pengecekan di tempat yang dimaksud dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Kita Ras Ginting (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah palstik klip warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram. Berdasarkan keterangan Sdr. Kita Ras Ginting kepada para saksi bahwa 1 (satu) buah palstik klip warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dibeli Sdr. Kita Ras Ginting dari terdakwa M. Ali Akbar G M dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekira Pukul 14.30 Wib, para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di bekas lumbung padi Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo. Selanjutnya dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik kecil warna bening berisikan serbuk putih narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan 5 (lima) buah plastik klip warna bening dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia dengan Nomor Sim Card 0813 6017 9164, uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); Berdasarkan keterangan terdakwa kepada para saksi bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira Pukul 17.00 Wib di Cafe Bunda Desa Lau Baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo terdakwa membeli narkotika jenis shabu-

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dari Sdr. Bahagia Sembiring Als Gia (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya Merk Nokia, Nomor Sim Card 0813 6017 9164 menghubungi sdr. Bahagia Sembiring Als Gia ke Handphone miliknya dengan nomor Sim Card 0852 9780 4824 dan mengatakan kepada sdr. Bahagia Sembiring Als Gia da buah (istilah untuk narkoba jenis shabu-shabu) kemudian dijawab oleh sdr. Bahagia Sembiring Als Gia ada sikit, datang saja. Selanjutnya sekira Pukul 10.30 Wib, setelah terdakwa dan sdr. Bahagia Sembiring Als Gia sepakat kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. Bahagia Sembiring Als Gia di Cafe Bunda Desa Lau Baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo selanjutnya terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. Bahagia Sembiring Als Gia seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa membagi narkoba jenis shabu-sahabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket. Selanjutnya sekira Pukul 11.00 Wib, Sdr. Kita Ras Ginting dengan menggunakan Handphone miliknya nomor Sim Card 0813 9741 5938 menghubungi ke Handphone milik terdakwa dengan nomor Sim Card 0813 6017 9164 Merk Nokia, dan mengatakan kepada terdakwa dimana ? ada buah (maksudnya narkoba jenis shabu-shabu) ? kemudian terdakwa menjawab aku di Losd, ada, berapa ? selanjutnya Sdr. Kita Ras Ginting mengatakan empat ratus ribu kemudian dijawab oleh terdakwa ada, datang saja. Setelah terdakwa dan Sdr. Kita Ras Ginting sepakat selanjutnya sekira Pukul 11.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket plastik kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di bekas lumbung padi Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo;

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kepolisian Sektor Mardinding untuk diproses lebih lanjut karena tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut; Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan P.T. Pegadaian (Persero) Unit Tigabinanga Nomor : 10/IL.1.11.14373/2017 tanggal 15 Nopember 2017, bahwa benar barang bukti a.n. Muhammad Ali Akbar Ginting yakni 2 (dua) paket kecil plastik klip warna bening berles merah diduga berisikan narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,1 (nol koma satu) gram; Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab : 12812/NFF/2017 tanggal 27 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram milik M. Ali Akbar G M adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. Ali Akbar G M pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira Pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di bekas lumbung padi Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira Pukul 13.30 Wib saksi Basmi Ginting, saksi Dipa Sitepu, saksi Mariadi Sianturi yang merupakan anggota Polsek Mardinding mendapatkan informasi yang layak dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis shabu-shabu di lapangan Sekolah Dasar (SD) Negeri Desa Mardinding, Kec. Mardinding, Kab. Karo. Kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan pengecekan di tempat yang dimaksud dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Kita Ras Ginting (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram. Berdasarkan keterangan Sdr. Kita Ras Ginting kepada para saksi bahwa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dibeli Sdr. Kita Ras Ginting dari terdakwa M. Ali Akbar G M dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekira Pukul 14.30 Wib, para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di bekas lumbung padi Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo. Selanjutnya dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik kecil warna bening berisikan serbuk putih narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan 5 (lima) buah plastik klip warna bening dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia dengan Nomor Sim Card 0813 6017 9164, uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratusÂ ribu rupiah); Berdasarkan keterangan terdakwa kepada para saksi bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. Bahagia Sembiring Als Gia pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira Pukul 10.30 Wib di CafÃ© Bunda Desa Lau Baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo. Selanjutnya setelah memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa membagi narkoba jenis shabu-sahabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket. Sebanyak 1 (satu) paket telah terdakwa jual kepada Sdr. Kita Ras Ginting sedangkan 2 (dua) paket lainnya terdakwa menyimpannya di bekas lumbung padi Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo; Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kepolisian Sektor Mardinding untuk diproses lebih lanjut karena tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan P.T. Pegadaian (Persero) Unit Tigabinanga Nomor : 10/IL.1.11.14373/2017 tanggal 15 Nopember 2017, bahwa benar barang bukti a.n. Muhammad Ali Akbar Ginting yakni 2 (dua) paket kecil plastik klip warna bening berles merah diduga berisikan narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,1 (nol koma satu) gram; Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 12812/NFF/2017 tanggal 27 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram milik M. Ali Akbar G M adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa M. Ali Akbar G M pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira Pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 bertempat di bekas lumbung padi Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira Pukul 17.00 Wib di Cafe Bunda Desa Lau Baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Bahagia Sembiring Als Gia (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira Pukul 08.30 Wib di rumah terdakwa Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo, terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yakni setelah bong lengkap dimana ujung satunya hanya berupa pipet kecil sedangkan ujung satunya lagi ada kaca tempat narkotika jenis shabu-shabu diletakkan. Setelah narkotika jenis shabu-shabu diletakkan di dalam kaca tersebut maka salah satu ujung pipet kecil dimasukkan ke mulut selanjutnya ujung satunya yang ada kacanya yang didalamnya ada narkotika jenis shabu-shabu dibakar dengan mancis. Kemudian terdakwa menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut seperti menghisap rokok; Selanjutnya sekira Pukul 13.30 Wib saksi Basmi Ginting, saksi Dipa Sitepu, saksi Mariadi Sianturi yang merupakan anggota Polsek Mardinding mendapatkan informasi yang layak dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis shabu-shabu di lapangan Sekolah Dasar (SD) Negeri Desa Mardinding, Kec. Mardinding, Kab. Karo. Kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan pengecekan di tempat yang dimaksud dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Kita Ras Ginting dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah palstik klip warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram. Berdasarkan keterangan Sdr. Kita Ras Ginting kepada para saksi bahwa 1 (satu) buah palstik klip warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram didapatkan Sdr. Kita Ras Ginting dari terdakwa. Kemudian sekira Pukul 14.30 Wib, para saksi melakukan pengangkapan terhadap terdakwa di bekas lumbung padi Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo. Selanjutnya dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik kecil warna bening berisikan serbuk putih narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan 5 (lima) buah plastik

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip warna bening dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia dengan Nomor Sim Card 0813 6017 9164, uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratusÂ ribu rupiah); Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kepolisian Sektor Mardinding untuk diproses lebih lanjut karena tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut; Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan P.T. Pegadaian (Persero) Unit Tigabinanga Nomor : 10/IL.1.11.14373/2017 tanggal 15 Nopember 2017, bahwa benar barang bukti a.n. Muhammad Ali Akbar Ginting yakni 2 (dua) paket kecil plastik klip warna bening berles merah diduga berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,1 (nol koma satu) gram; Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12812/NFF/2017 tanggal 27 Nopember 2017 a.n. M. Ali Akbar G M yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik M. Ali Akbar G M adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dipa Sitepu, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah melakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira Pukul 14:30 Wib di bekas lumbung padi Desa Lau Baleng Kec. Lau Baleng Kab. Karo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Mariadi Sianturi yang merupakan anggota Polsek Mardinding;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa sebagai pengembangan dari penangkapan . dari penangkapan Kita Ras Ginting (terdakwa dalam

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain) di lapangan sekolah Dasar (SD) Negeri Desa Mardinding Kec. Mardinding Kab. Karo pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 Pukul 13:30 WIB;

- Bahwa pada saat penangkapan Kita Ras Ginting ditemukan barang bukti berupa 0,4 (nol koma empat) gram shabu-shabu yang dibelinya dari terdakwa seharga Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik kecil warna bening berisikan serbuk putih narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan 5 (lima) buah plastik klip warna bening dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia dengan Nomor Sim Card 0813 6017 9164, uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui shabu-shabu yang disita dari Kita Ras Ginting dan dari terdakwa diperoleh terdakwa dari Bahagia Sembiring (dituntut dalam perkara lain) pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira Pukul 17.00 Wib di Cafe Bunda Desa Lau Baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo dengan cara membeli dari Bahagia Sembiring alias Gia seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya dengan nomor Sim Card 0813 6017 9164 menghubungi Bahagia Sembiring alias Gia ke Handphone miliknya Merk Samsung dengan Nomor Sim Card 0852 9780 4824 dan mengatakan kepada Bahagia Sembiring alias Gia "ada buah (istilah untuk narkoba jenis shabu-shabu)" kemudian dijawab oleh Bahagia Sembiring alias Gia "ada sikit, datang saja". Selanjutnya sekira Pukul 10.30 Wib, setelah Bahagia Sembiring alias Gia dan terdakwa sepakat kemudian terdakwa bertemu dengan Bahagia Sembiring alias Gia di Cafe Bunda Desa Lau Baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo selanjutnya Bahagia Sembiring alias Gia menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa membagi narkoba jenis shabu-sahabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket. Selanjutnya sekira Pukul 11.00 Wib, Kita Ras Ginting dengan menggunakan Handphone miliknya nomor Sim Card 0813 9741 5938 menghubungi ke Handphone milik terdakwa dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor Sim Card 0813 6017 9164 Merk Nokia, dan mengatakan kepada terdakwa “dimana ? ada buah (maksudnya narkotika jenis shabu-shabu) ?” kemudian terdakwa menjawab “aku di Losd, ada, berapa ?” selanjutnya Kita Ras Ginting mengatakan “empat ratus ribu” kemudian dijawab oleh terdakwa “ada, datang saja”. Setelah terdakwa dan Kita Ras Ginting sepakat selanjutnya sekira Pukul 11.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di bekas lumbung padi Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kepolisian Sektor Mardinding untuk diproses lebih lanjut karena tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2.Saksi Mariadi Sianturi, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah melakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira Pukul 14:30 Wib di bekas lumbung padi Desa Lau Baleng Kec. Lau Baleng Kab. Karo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Dipa Sitepu yang merupakan anggota Polsek Mardinding;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa sebagai pengembangan dari penangkapan . dari penangkapan Kita Ras Ginting (terdakwa dalam perkara lain) di lapangan sekolah Dasar (SD) Negeri Desa Mardinding Kec. Mardinding Kab. Karo pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 Pukul 13:30 WIB;
- Bahwa pada saat penangkapan Kita Ras Ginting ditemukan barang bukti berupa 0,4 (nol koma empat) gram shabu-shabu yang dibelinya dari terdakwa seharga Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik kecil warna bening berisikan serbuk putih narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan 5 (lima) buah plastik klip warna bening dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia dengan Nomor Sim Card 0813 6017 9164, uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui shabu-shabu yang disita dari Kita Ras Ginting dan dari terdakwa diperoleh terdakwa dari Bahagia Sembiring (dituntut dalam perkara lain) pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira Pukul 17.00 Wib di Cafe Bunda Desa Lau Baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo dengan cara membeli dari Bahagia Sembiring alias Gia seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya dengan nomor Sim Card 0813 6017 9164 menghubungi Bahagia Sembiring alias Gia ke Handphone miliknya Merk Samsung dengan Nomor Sim Card 0852 9780 4824 dan mengatakan kepada Bahagia Sembiring alias Gia “ada buah (istilah untuk narkoba jenis shabu-shabu)” kemudian dijawab oleh Bahagia Sembiring alias Gia “ada sikit, datang saja”. Selanjutnya sekira Pukul 10.30 Wib, setelah Bahagia Sembiring alias Gia dan terdakwa sepakat kemudian terdakwa bertemu dengan Bahagia Sembiring alias Gia di Cafe Bunda Desa Lau Baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo selanjutnya Bahagia Sembiring alias Gia menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa membagi narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket. Selanjutnya sekira Pukul 11.00 Wib, Kita Ras Ginting dengan menggunakan Handphone miliknya nomor Sim Card 0813 9741 5938 menghubungi ke Handphone milik terdakwa dengan nomor Sim Card 0813 6017 9164 Merk Nokia, dan mengatakan kepada terdakwa “dimana ? ada buah (maksudnya narkoba jenis shabu-shabu) ?” kemudian terdakwa menjawab “aku di Losd, ada, berapa ?” selanjutnya Kita Ras Ginting mengatakan “empat ratus ribu” kemudian dijawab oleh terdakwa “ada, datang saja”. Setelah terdakwa dan Kita Ras Ginting sepakat selanjutnya sekira Pukul 11.30 Wib terdakwa menjual 1

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di bekas lumbung padi Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kepolisian Sektor Mardinding untuk diproses lebih lanjut karena tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 10/IL.1.11.14373/2017 hari Kamis tanggal 15 November 2017 bahwa 2(dua) paket plastik kecil tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 12812/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. Pada hari Senin Tanggal 27 November 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik terdakwa, semuanya adalah benar mengandung mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira Pukul 13:30 Wib saksi Dipa Sitepu bersama-sama dengan saksi Mariadi Sianturi yang merupakan anggota Polsek Mardinding melakukan penangkapan terhadap terdakwa di bekas lumbung padi Desa Lau Baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo karena terlibat tindak pidana narkotika;



- Bahwa terdakwa ditangkap setelah penangkapan Kita Ras Ginting (terdakwa dalam perkara lain) di lapangan sekolah Dasar (SD) Negeri Desa Mardinding Kec. Mardinding Kab. Karo pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 Pukul 13:30 WIB karena barang bukti berupa 0,4 (nol koma empat) gram shabu-shabu yang disita dari Kita Ras Ginting diperolehnya dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik kecil warna bening berisikan serbuk putih narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan 5 (lima) buah plastik klip warna bening dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia dengan Nomor Sim Card 0813 6017 9164, uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui shabu-shabu yang disita dari Kita Ras Ginting dan dari terdakwa diperoleh terdakwa dari Bahagia Sembiring (dituntut dalam perkara lain) pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira Pukul 17.00 Wib di Cafe Bunda Desa Lau Baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo dengan cara membeli dari Bahagia Sembiring alias Gia seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya dengan nomor Sim Card 0813 6017 9164 menghubungi Bahagia Sembiring alias Gia ke Handphone miliknya Merk Samsung dengan Nomor Sim Card 0852 9780 4824 dan mengatakan kepada Bahagia Sembiring alias Gia “ada buah (istilah untuk narkoba jenis shabu-shabu)” kemudian dijawab oleh Bahagia Sembiring alias Gia “ada sikit, datang saja”. Selanjutnya sekira Pukul 10.30 Wib, setelah Bahagia Sembiring alias Gia dan terdakwa sepakat kemudian terdakwa bertemu dengan Bahagia Sembiring alias Gia di Cafe Bunda Desa Lau Baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo selanjutnya Bahagia Sembiring alias Gia menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa membagi narkoba jenis shabu-sahabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket. Selanjutnya sekira Pukul 11.00 Wib, Kita Ras Ginting dengan menggunakan Handphone miliknya nomor Sim Card 0813 9741 5938 menghubungi ke Handphone milik terdakwa dengan nomor

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN KbJ



Sim Card 0813 6017 9164 Merk Nokia, dan mengatakan kepada terdakwa “dimana ? ada buah (maksudnya narkoba jenis shabu-shabu) ?” kemudian terdakwa menjawab “aku di Losd, ada, berapa ?” selanjutnya Kita Ras Ginting mengatakan “empat ratus ribu” kemudian dijawab oleh terdakwa “ada, datang saja”. Setelah terdakwa dan Kita Ras Ginting sepakat selanjutnya sekira Pukul 11.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket plastik kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di bekas lumbung padi Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas tindakan terdakwa menjual narkoba kepada Kita Ras Ginting;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
2. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik kecil warna bening berisikan serbuk putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan 5 (lima) buah plastik klip warna bening dalam keadaan kosong;
3. 1 (satu) unit telepon genggam Merk Nokia warna merah lengkap dengan Sim Card dengan nomor 0813 6017 9164 dalam keadaan setengah casingnya telah rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira Pukul 13:30 Wib saksi Dipa Sitepu bersama-sama dengan saksi Mariadi Sianturi yang merupakan anggota Polsek Mardinding melakukan penangkapan terhadap terdakwa di bekas lumbung padi Desa Lau Baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo karena diduga terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah penangkapan Kita Ras Ginting (terdakwa dalam perkara lain) di lapangan sekolah Dasar (SD) Negeri Desa Mardinding Kec. Mardinding Kab. Karo pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 Pukul 13:30 WIB karena barang bukti berupa 0,4 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram shabu-shabu yang disita dari Kita Ras Ginting diperolehnya dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik kecil warna bening berisikan serbuk putih narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan 5 (lima) buah plastik klip warna bening dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia dengan Nomor Sim Card 0813 6017 9164, uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui shabu-shabu yang disita dari Kita Ras Ginting dan dari terdakwa diperoleh terdakwa dari Bahagia Sembiring (dituntut dalam perkara lain) pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira Pukul 17.00 Wib di Cafe Bunda Desa Lau Baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo dengan cara membeli dari Bahagia Sembiring alias Gia seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya dengan nomor Sim Card 0813 6017 9164 menghubungi Bahagia Sembiring alias Gia ke Handphone miliknya Merk Samsung dengan Nomor Sim Card 0852 9780 4824 dan mengatakan kepada Bahagia Sembiring alias Gia "ada buah (istilah untuk narkoba jenis shabu-shabu)" kemudian dijawab oleh Bahagia Sembiring alias Gia "ada sikit, datang saja". Selanjutnya sekira Pukul 10.30 Wib, setelah Bahagia Sembiring alias Gia dan terdakwa sepakat kemudian terdakwa bertemu dengan Bahagia Sembiring alias Gia di Cafe Bunda Desa Lau Baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo selanjutnya Bahagia Sembiring alias Gia menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa membagi narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket. Selanjutnya sekira Pukul 11.00 Wib, Kita Ras Ginting dengan menggunakan Handphone miliknya nomor Sim Card 0813 9741 5938 menghubungi ke Handphone milik terdakwa dengan nomor Sim Card 0813 6017 9164 Merk Nokia, dan mengatakan kepada terdakwa "dimana ? ada buah (maksudnya narkoba jenis shabu-shabu) ?" kemudian terdakwa menjawab "aku di Losd, ada, berapa ?" selanjutnya Kita Ras Ginting mengatakan "empat ratus ribu" kemudian dijawab oleh terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ada, datang saja”. Setelah terdakwa dan Kita Ras Ginting sepakat selanjutnya sekira Pukul 11.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket plastik kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di bekas lumbung padi Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 12812/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. Pada hari Senin Tanggal 27 November 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik terdakwa, semuanya adalah benar mengandung mengandung *metamphetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa **adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan



cukup **apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa **M.Ali Akbar GM** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah Melakukan sesuatu perbuatan tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau setidaknya bertentangan dengan keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira Pukul 13:30 Wib saksi Dipa Sitepu bersama-sama dengan saksi Mariadi Sianturi yang merupakan anggota Polsek Mardinding melakukan penangkapan terhadap terdakwa di bekas lumbung padi Desa Lau Baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo karena diduga terlibat tindak pidana narkoba ;

Bahwa terdakwa ditangkap setelah penangkapan Kita Ras Ginting (terdakwa dalam perkara lain) di lapangan sekolah Dasar (SD) Negeri Desa Mardinding Kec. Mardinding Kab. Karo pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 Pukul 13:30 WIB karena barang bukti berupa 0,4 (nol koma empat) gram shabu-shabu yang disita dari Kita Ras Ginting diperolehnya dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah) yang dibenarkan oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya menjual narkoba jenis shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram tersebut terdakwa tidak ada izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang untuk itu dan pada saat penangkapan terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin atas perbuatannya tersebut, maka



berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira Pukul 13:30 Wib saksi Dipa Sitepu bersama-sama dengan saksi Mariadi Sianturi yang merupakan anggota Polsek Mardinding melakukan penangkapan terhadap terdakwa di bekas lumbung padi Desa Lau Baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo karena diduga terlibat tindak pidana narkotika;

Bahwa penangkapan terdakwa sebagai pengembangan penangkapan Kita Ras Ginting (terdakwa dalam perkara lain) di lapangan sekolah Dasar (SD) Negeri Desa Mardinding Kec. Mardinding Kab. Karo pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 Pukul 13:30 WIB karena barang bukti berupa 0,4 (nol koma empat) gram shabu-shabu yang disita dari Kita Ras Ginting diperolehnya dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik kecil warna bening berisikan serbuk putih narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan 5 (lima) buah plastik klip warna bening dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia dengan Nomor Sim Card 0813 6017 9164, uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mengakui shabu-shabu yang disita dari Kita Ras Ginting dan dari terdakwa diperoleh terdakwa dari Bahagia Sembiring (dituntut dalam perkara lain) pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira Pukul 17.00 Wib di Cafe Bunda Desa Lau Baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo dengan cara membeli dari Bahagia Sembiring alias Gia seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya dengan nomor Sim Card 0813 6017 9164 menghubungi Bahagia Sembiring alias Gia ke Handphone miliknya Merk Samsung dengan Nomor Sim Card 0852 9780 4824 dan mengatakan kepada Bahagia Sembiring alias Gia "ada buah (istilah untuk narkotika jenis shabu-shabu)" kemudian dijawab oleh



Bahagia Sembiring alias Gia “ada sikit, datang saja”. Selanjutnya sekira Pukul 10.30 Wib, setelah Bahagia Sembiring alias Gia dan terdakwa sepakat kemudian terdakwa bertemu dengan Bahagia Sembiring alias Gia di Cafe Bunda Desa Lau Baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo selanjutnya Bahagia Sembiring alias Gia menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa membagi narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket. Selanjutnya sekira Pukul 11.00 Wib, Kita Ras Ginting dengan menggunakan Handphone miliknya nomor Sim Card 0813 9741 5938 menghubungi ke Handphone milik terdakwa dengan nomor Sim Card 0813 6017 9164 Merk Nokia, dan mengatakan kepada terdakwa “dimana ? ada buah (maksudnya narkoba jenis shabu-shabu) ?” kemudian terdakwa menjawab “aku di Losd, ada, berapa ?” selanjutnya Kita Ras Ginting mengatakan “empat ratus ribu” kemudian dijawab oleh terdakwa “ada, datang saja”. Setelah terdakwa dan Kita Ras Ginting sepakat selanjutnya sekira Pukul 11.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket plastik kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di bekas lumbung padi Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo;

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 12812/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. Pada hari Senin Tanggal 27 November 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik terdakwa, semuanya adalah benar mengandung mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa telah terbukti menjual narkoba golongan I dan atas perbuatannya tersebut terdakwa melakukannya dengan sadar dimana terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN KbJ



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternative pertama Penuntut Umum telah terbukti, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

1. Uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
2. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik kecil warna bening berisikan serbuk putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan 5 (lima) buah plastik klip warna bening dalam keadaan kosong;
3. 1 (satu) unit telepon genggam Merk Nokia warna merah lengkap dengan Sim Card dengan nomor 0813 6017 9164 dalam keadaan setengah casingnya telah rusak;

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan narkotika namun karena memiliki nilai ekonomis sudah sepatutnya dirampas untuk Negara sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik kecil warna bening berisikan serbuk putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan 5 (lima) buah plastik klip warna bening dalam keadaan kosong dan 1 (satu) unit telepon

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggam Merk Nokia warna merah lengkap dengan Sim Card dengan nomor 0813 6017 9164 dalam keadaan setengah casingnya telah rusak adalah merupakan narkoba dan sarana yang digunakan terdakwa yang berhubungan dengan narkoba maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M.Ali Akbar GM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum menjual narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp . 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik kecil warna bening berisikan serbuk putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan 5 (lima) buah plastik klip warna bening dalam keadaan kosong;

- 1 (satu) unit telepon genggam Merk Nokia warna merah lengkap dengan Sim Card dengan nomor 0813 6017 9164 dalam keadaan setengah casingnya telah rusak;
Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 oleh kami, Dr.Dahlan,SH,MH sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herry Keliat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh T.Bastanta Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H.

Dr. Dahlan,SH,MH

Ita Rahmadi Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Herry Keliat, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)